



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.551-564

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i2.31973](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal\*

Ibnu Salam Al-Mawarid,<sup>1</sup> Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI ALAZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i2.31973](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973)

### Abstract

For Muslims in Indonesia, halal certification is very important in order to avoid things that are forbidden by religion. Initially this certification was carried out by the MUI, but now this role has been given to the government through the establishment of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). The purpose of this study is to explain the role of the MUI and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in implementing Halal Product Assurance certification in Indonesia. The research method used in this study is the method of literature as normative legal research, with a statutory and historical approach. Primary legal materials, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products, Secondary legal materials come from books, legal journals, and the internet. The results of this study state that the role of MUI and BPJPH in implementing Halal Product Guarantee Certification in Indonesia is as partners in order to realize good Halal Product Assurance in Indonesia as stated in article 21 of Government Regulation No. 31 of 2019. The forms of cooperation between MUI and BPJPH include Halal Auditor Certification, Product Halal Determination, and LPH Accreditation.

**Keywords:** Halal Product Act; BPJPH; MUI

### Abstrak

Bagi umat muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Pada awalnya sertifikasi ini dijalankan oleh MUI, namun saat ini peranan tersebut sudah diberikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Bahan hukum Primer yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indonesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Produk Halal; BPJPH; MUI

---

\*Received: January 14, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: April 29, 2023.

<sup>1</sup> **Ibnu Salam Al-Mawarid** adalah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI Al AZIS). Email: [ibnu.mawarid@gmail.com](mailto:ibnu.mawarid@gmail.com)

<sup>2</sup> **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. Email: [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan, makanan merupakan bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia memerlukan makanan guna memberikan energi untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Sejak zaman dahulu hingga saat ini pada tiap-tiap bangsa memiliki perbedaan aturan dalam persoalan makanan dan minuman, salah satu prinsip yang mengatur makanan dan minuman adalah ajaran agama Islam yang memiliki konsep makanan halal dan haram. Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, sedangkan makanan haram adalah sebaliknya yaitu makanan yang sangat dilarang untuk dikonsumsi bagi umat Islam.

Perintah bagi umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal terdapat pada Al-Qur'an. Pada dasarnya, seluruh makanan yang terdapat di bumi ini hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi, kecuali yang secara tegas dinyatakan keharamannya, baik dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Contoh makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Dari sekian banyak nikmat tersebut tentulah kita harus mengkonsumsi makanan halal, apabila manusia masih saja mencari yang haram demi memuaskan nafsu semata artinya dia telah mengikuti ajakan setan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an berikut: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS Al-Baqarah: 2 :168).

Adanya larangan memakan makanan haram tentu memiliki manfaat besar bagi tubuh manusia. Misalnya agar tubuh terbebas dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh makanan-makanan yang haram. Karena ternyata makanan yang diharamkan adalah makanan yang buruk. Larangan memakan makanan haram misalnya daging babi. Ilmu kedokteran mengetahui bahwa babi sebagai tempat dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya. Selain itu, babi mengandung hormon pertumbuhan dalam jumlah besar. Hormon pertumbuhan pada daging babi membuat penambahan jaringan lemak pada tubuh manusia. Jaringan tubuh menjadi bengkak penuh lemak. Orang yang sering memakan daging babi akan menderita kegemukan. Proses penimbunan lemak mempengaruhi pertumbuhan tulang pada hidung, rahang, tulang muka, tangan dan kaki, secara tidak normal. Hal ini akan meningkat menjadi kanker pada tubuh.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang sangat banyak serta menjadi mayoritas. Lebih dari 87% penduduknya beragama Islam. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan akan makanan dan minuman halal begitu penting bagi masyarakat di Indonesia. Seiring dengan jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar sehingga setiap masyarakat muslim di Indonesia memerlukan jaminan untuk mendapatkan produk halal. Jaminan produk halal menjadi begitu penting sejalan dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Jika dahulu pengolahan bahan baku bisa dikonsumsi dari

alam yang dapat diolah dengan cara sederhana, namun saat ini manusia dapat merekayasa apapun yang terdapat dari alam, bahkan yang bersifat mikro atau nano sekalipun. Pengidentifikasi proses dan bahan yang digunakan dalam industri pangan, obat-obatan atau kosmetik pun tidak lagi menjadi sesuatu yang sederhana maupun mudah ditelusuri.

Jaminan produk halal memang sangat diperlukan di negara Indonesia untuk melindungi hak-hak dalam beragama. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.<sup>3</sup> Dapat dikatakan bahwa sebagai penduduk muslim Indonesia, kita memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agama.<sup>4</sup>

Di Indonesia, pengaturan tentang jaminan produk halal dilakukan dengan memberikan sertifikasi pada produk-produk yang sudah diakui kehalalannya. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM-MUI.<sup>5</sup> Sertifikat ini adalah syarat untuk mencantumkan label halal pada produk yang didaftarkan. Pelaku usaha terlebih dahulu harus menjalani serangkaian proses yang ditetapkan MUI untuk memperoleh sertifikat halal, setelah dinyatakan halal barulah pelaku usaha dapat mencantumkan label halal pada produknya.

Dalam pelaksanaannya selama ini, sertifikasi halal masih menjalankan sistem yang bersifat *voluntary*, yang artinya masih mengandalkan kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya pada lembaga LPPOM-MUI. Hal ini dikarenakan LPPOM-MUI adalah lembaga yang dibawah naungan MUI, namun pada kenyataannya MUI sendiripun adalah lembaga non-pemerintah yang tidak memiliki kekuasaan untuk mewajibkan kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan alasannya tersebut maka pada tahun 2014 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian menetapkan untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>6</sup> Lembaga ini bertujuan untuk menjadi pelaksana pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas sertifikasi halal. Dalam UU JPH tersebut pemerintah secara resmi mengganti kewenangan MUI yang menjadi pelaksana pembuatan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2.

<sup>4</sup> Shofie, Yusuf, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008

<sup>5</sup> LPPOM-MUI, 2008

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

sertifikat halal di Indonesia diubah kewenangannya dan kewenangan tersebut diberikan kepada BPJPH yang baru berfungsi pada tanggal 17 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 03 Mei 2019 Pemerintah secara resmi menetapkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Peraturan tersebut merupakan peraturan turunan dari peraturan sebelumnya yaitu UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah aturan-aturan tersebut resmi diundangkan, tentunya semua tidak akan langsung berjalan otomatis dan memuaskan. Pemerintah masih perlu mempersiapkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya sertifikasi jaminan produk halal, agar masyarakat memiliki kesadaran dan dapat melaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang jaminan produk halal. Masyarakat juga perlu mengetahui alasan-alasan mengapa kewenangan sertifikasi jaminan produk halal beralih dari MUI kepada BPJPH yang mengakibatkan sertifikasi ini bersifat wajib untuk seluruh pelaku usaha. Masyarakat yang memiliki usaha kecil pasti akan merasa terbebani bilamana harus mengurus sertifikasi yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, padahal di satu sisi hasil usahanya tidak menghasilkan keuntungan yang begitu besar.

Dari uraian tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang Bagaimana Peran MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pelaksanaan sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia? Apa Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal MUI Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 dan Hukum Islam?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian yang lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>8</sup>

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer (primary data), data sekunder (secondary data) dan data tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan pustaka yang merupakan bahan hukum utama yang belum pernah di olah oleh orang lain.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa duplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum. Sedangkan data tersier pada penelitian ini

---

<sup>7</sup> Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>8</sup> Nashshar, F. Muhammad. 2009. *Mengenal Halal dan Haram*. Jakarta: CV Rizky Aditya. hlm. 11-12.

<sup>9</sup> Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2008).

adalah bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, majalah, blog, koran dan lainnya. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu; kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, opini media yang diambil melalui internet.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan Peraturan Perundang-Undangan di berbagai perpustakaan umum dan universitas.

### **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal di Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri, pada Tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL, dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia.<sup>11</sup>

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi, maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang

---

<sup>10</sup> Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2008).

<sup>11</sup> Sejarah MUI diakses di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, (diakses pada Rabu, 02 Oktober 2019).

sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah swt memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama, pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>12</sup>

Dalam khittah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utamanya yaitu 1). Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya); 2). Sebagai pemberi fatwa (mufti); 3). Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah); 4). Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid; 5). Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

MUI bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, serta merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara. Sampai saat ini MUI mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

---

<sup>12</sup> Sejarah MUI diakses di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, (diakses pada Rabu, 02 Oktober 2019).

Keterkaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, MUI tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut. MUI harus memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian MUI tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Terbinanya kerjasama yang dijalin atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi MUI. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran MUI, bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa.<sup>13</sup>

## **2. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)**

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, dan memutuskan produk dari pangan hingga turunannya, obat-obatan dan kosmetika, apakah sudah aman dikonsumsi dari segi kesehatan dan segi agama Islam.<sup>14</sup> Kedudukan LPPOM MUI sebagai lembaga semi otonom di bagian keselamatan pangan umat Islam dari zat adiktif.

LPPOM memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor cabang yang tersebar di provinsi Indonesia. Secara struktur LPPOM MUI dibentuk dari MUI Pusat dan MUI Daerah, tetapi karena proses pembuatan sertifikat halal membutuhkan para ahli dan sarana laboratorium maka kedudukan LPPOM MUI hanya ada di MUI Pusat dan MUI Provinsi.<sup>15</sup> Struktur LPPOM MUI pusat didominasi oleh tenaga ahli dari IPB, hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan ketua MUI dengan Rektor IPB Nomor 23/PT.BG.H/H/1993 dan 705/MUI/XI/1993. Pada kesepakatan tersebut dijelaskan bahwa pihak IPB siap membantu proses sertifikasi halal di bidang pangan dengan cara mengizinkan penggunaan laboratorium dan menyediakan tenaga ahli yang dimiliki oleh IPB.<sup>16</sup>

Pada tahun 1988 terjadi protes besar-besaran dari masyarakat karena penemuan produk makanan yang mengandung babi yang dipublikasikan oleh Buletin

---

<sup>13</sup> Sejarah MUI diakses di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, (diakses pada Rabu, 02 Oktober 2019)

<sup>14</sup> Lampiran II Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Pedoman Kerja LPPOM MUI Nomor Kep-311/MUI/IX/2001

<sup>15</sup> Mashudi, H. *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Vol. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

<sup>16</sup> Piagam kerjasama antara ketua MUI dengan Rektor IPB Nomor 23/PT.BG.H/H/1993 dan 705/MUI/XI/1993.

Canopy Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Demonstrasi ini terjadi karena masyarakat peduli terhadap produk makanan yang mereka konsumsi mengandung babi dan sejenisnya. Para khatib saat sholat jumat pun selalu mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk, untuk menjaga akidah sebagai seorang muslim.<sup>17</sup> Unjuk rasa dari masyarakat dengan menjauhi produk-produk tersebut ini berakibat turunnya hasil produksi nasional hingga 30%. Indomie yang setiap bulan memproduksi 40 juta dus produksinya turun sampai 20 dus setiap bulan, kecap bango mengalami penurunan produksi hingga 75%, dan kecap ABC 20%.<sup>18</sup>

Untuk mencegah terjadinya protes dari masyarakat, pimpinan Majelis Ulama Indonesia mendirikan sebuah lembaga khusus untuk meneliti pangan, obat, dan kosmetika berdasarkan keputusan MUI No.Kep.18/MUI/1/1989.<sup>19</sup> Dasar hukum dibentuknya LPPOM MUI berdasarkan instruksi presiden yang ditujukan kepada Menko Kesejahteraan Rakyat tanggal 30 juli 1993, yaitu mendukung dan melaksanakan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, memberikan ketenangan batin masyarakat agar terlepas dari produk haram, memberi perlindungan hukum kepada pelaku usaha yang menjual produk tentang standar dan prosedur "Halal". Surat keputusan tersebut kemudian diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Alasan dari didirikannya LPPOM MUI adalah ajaran agama Islam sudah mengatur mengenai kehalalan dalam mengkonsumsi produk, dan banyak industri yang berkembang perlu diteliti apakah ada unsur haram dan membahayakan untuk masyarakat.

Peneliti di LPPOM berasal dari tenaga ahli dari IPB dan tidak ahli dalam bidang agama islam, karena tugas lembaga ini adalah meneliti produk bukan mengeluarkan fatwa, namun kepengurusan LPPOM harus beragama Islam dan memiliki pengetahuan agama yang memadai. Lembaga yang didirikan oleh MUI merupakan lembaga swasta yang tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. LPPOM adalah badan otonomi dibawah tanggung jawab MUI, tetapi memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan tugasnya.<sup>20</sup>

Pada tahun 1994 LPPOM MUI mulai menerbitkan sertifikat halal untuk perusahaan yang sudah dinyatakan lulus dari pemeriksaan. Dalam melaksanakan proses sertifikasi halal LPPOM MUI menggunakan prosedur dan ketentuan yang terus berinovasi sesuai dengan perkembangan IPTEK. Saat ini LPPOM MUI sedang

---

<sup>17</sup> Yaqub, KH. Ali Mustafa, Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al- Qur'an Dan Hadis. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 256-257.

<sup>18</sup> Girindra, Aisyah, LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal. (Jakarta: LPPOM MUI, 2005), h. 38-40.

<sup>19</sup> Girindra, Aisyah, LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal. (Jakarta: LPPOM MUI, 2005), h. 38-40.

<sup>20</sup> Yaqub, KH. Ali Mustafa, Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al- Qur'an Dan Hadis. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 256-257.

memakai sistem Halal Assurance System (HAS) atau Sistem Jaminan Halal yang dibuat untuk menjaga kelangsungan status halal dari proses pembuatan hingga produksi sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.<sup>21</sup>

Dalam proses melaksanakan sertifikasi halal, LPPOM MUI bekerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain IPB University, Universitas Muhammadiyah Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. Sedangkan untuk kerjasama dengan lembaga telah terjadi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry).

Sekarang pada usianya yang ke-32 tahun, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang terjamin, baik di tingkat nasional maupun internasional. LPPOM MUI berkomitmen untuk tidakberpihakan dalam proses sertifikasi halal. LPPOM MUI menandai kemungkinan terjadi konflik kepentingan yang hadir dari hubungan kerjanya saat menyediakan sertifikasi. Bila terdapat suatu ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan maka sertifikasi tidak akan diberikan.<sup>22</sup>

### **3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mashudi, H. Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Vol. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

<sup>22</sup> LPPOMMUI.org. [https://halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-LPPOM MUI](https://halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-LPPOM%20MUI). (diakses pada 15 Februari 2020).

<sup>23</sup> Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, dan Verifikasi Halal.

Pada 11 Oktober 2017 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan BPJPH di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta.<sup>24</sup> BPJPH berhubungan dengan penyelenggaraan negara, berkedudukan dibawah Kementerian Agama. Negara memiliki hubungan pengawasan terhadap LPH yaitu melalui hubungan kerjasama antara BPJPH dengan MUI untuk mengakreditasi LPH.

Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disahkan MUI merupakan satu-satunya badan hukum yang menerbitkan sertifikat halal dan berlaku di seluruh Indonesia. Namun berdasarkan kewenangannya BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia, oleh karena itu proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada dibawah kewenangan LPPOM MUI, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan MUI.

Pada 17 oktober 2019 Jaminan Produk Halal di Indonesia akan memasuki tahap baru diselenggarakan oleh pemerintah dan menjadi awal dimulainya tanggung jawab BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal bekerjasama dengan MUI dan LPH, maka kewenangan mengeluarkan sertifikat halal sudah diberikan dan selanjutnya BPJPH akan langsung bertanggung jawab kepada menteri agama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap, tahap pertama kewajiban diberlakukan untuk produk makanan dan minuman. Selanjutnya pada 17 Oktober 2021 dimulai tahap kedua kewajiban sertifikasi halal untuk selain produk makanan dan minuman.<sup>25</sup>

Sejak berdiri pada 2017 lalu, BPJPH terus melakukan sejumlah usaha untuk penguatan fasilitas Jaminan Produk Halal. Salah satunya menyiapkan SDM Auditor Halal. Usaha itu dilakukan BPJPH berkerja sama dengan Balitbang dan Pusdiklat Kemenag dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Calon Auditor Halal yang diikuti oleh calon auditor halal dari berbagai perguruan tinggi dan ormas Islam di Indonesia. Diklat dilaksanakan selama beberapa angkatan dengan dibiayai sepenuhnya dari anggaran Kementerian Agama. Hasilnya, di pertengahan 2020 tercetak 226 calon auditor halal, yang selanjutnya mengikuti uji kompetensi auditor halal di MUI. Usaha itu sekaligus dimaksudkan untuk mendorong berdirinya LPH di seluruh Indonesia.<sup>26</sup>

Kehadiran BPJPH sebagai badan hukum yang baru mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat berharap proses pembuatan sertifikat halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari sisi kelembagaan dan legalitas keberadaan BPJPH menjadi kuat karena sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam perannya yang penting ini BPJPH menjadi jembatan penghubung antara agama dan negara.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-lpvle>. (diakses pada 11 Oktober 2017)

<sup>25</sup> Zahrotul Oktaviani/ Red: Hasanul Rizqa, BPJPH Ingatkan Pentingnya Sertifikasi Halal.

<sup>26</sup> Zahrotul Oktaviani/ Red: Hasanul Rizqa, BPJPH Ingatkan Pentingnya Sertifikasi Halal.

<sup>27</sup> Khairuddin, Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada BPJPH, LPPOM, dan MUI Pusat.", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 13, Nomor 1, (2021), h. 49.

#### 4. Kewenangan MUI dan BPJPH dalam Sertifikasi Halal

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan menurut wiktionary adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan (i) tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, (ii) undang-undang atau peraturan, atau ijin/lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, dan aktifitas.<sup>28</sup> Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi negara, yaitu pemerintah. Di dalamnya mengandung hak dan kewajiban pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat terikat sesuai syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Karena kewenangan bersumber dari peraturan penundang-undangan.

Seperti diketahui MUI adalah pemegang otoritas penyelenggaraan Sertifikasi Halal sebelum disahkannya UU RI NO. 33 Tahun 2014. Wewenang ini diberikan dalam proses regulasi yang cukup panjang hingga akhirnya legalitas diperoleh di Tahun 2001 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Dalam KMA tersebut Departemen Agama mendelegasikan kewenangnya kepada MUI untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal. Selanjutnya, MUI menyampaikan Mandat kepada LPPOM MUI untuk menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat sedangkan kewenangan berupa pemberian Fatwa Halal tetap dipegang oleh Komisi Fatwa MUI. Adapun perbedaan kewenangan MUI sebelum dan sesudah adanya UU tentang JPH sebagai berikut:

No.	Kategori Wewenang	Kewenangan MUI berdasarkan UU JPH	Kewenangan MUI sebelum UU JPH
1	Legalitas	UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH	KMA Nomor 519 Tahun 2001
2	Sumber	Atribusi (UU JPH)	Delegasi (dari Departemen Agama)
3	Isi	a. Sertifikasi Auditor Halal b. Penetapan Kehalalan Produk c. Akreditasi LPH	Pelaksanaan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas untuk diperdagangkan

Tabel 1 Kewenangan MUI sebelum dan sesudah adanya BPJPH

<sup>28</sup> Kewenangan, <https://id.wiktionary.org>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019)

Dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sejumlah produk yang dikonsumsi masyarakat. Penyelenggaraan Jaminan Produk halal tersebut dalam Pasal 3 bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal tersebut merupakan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

#### **5. Urgensi Peralihan Kewenangan Jaminan Produk Halal MUI kepada BPJPH Menurut Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019**

Sertifikasi halal produk bahan maupun makanan olahan menjadi sangat penting bagi umat Islam. Apalagi di era globalisasi perdagangan, berbagai makanan olahan dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Secara formal, undang-undang halal menjadi wajib bagi konsumen muslim, bahkan sebenarnya umat lain pun akan diuntungkan dengan adanya jaminan halal tersebut, sebab halal memberikan kebaikan dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan.

Dalam keterangan PP No 31 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 1, dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa aturan di Indonesia yang dahulu bersifat voluntary, saat ini berubah menjadi mandatori, serta lembaga yang mempunyai otoritas dan bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi halal saat ini dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian, sertifikasi halal memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah.

#### **6. Urgensi Peralihan Kewenangan Jaminan Produk Halal MUI kepada BPJPH Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya kebijakan sertifikasi produk halal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi terkait yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim.<sup>30</sup> Dengan demikian masyarakat memiliki kenyamanan, keselamatan, dan kepastian dalam mengonsumsi dan menggunakan serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku

---

<sup>29</sup> PP No 31 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban sertifikasi halal.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>31</sup> Tujuan ini tidak lain berada dalam bingkai kemaslahatan yang selaras dengan pola konsumsi halal lagi baik sesuai syariat Islam.<sup>32</sup> Akan tetapi masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum mencantumkan logo halal. Ada juga yang mencantumkan logo halal yang masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya sebenarnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak menutup kemungkinan produknya tidak halal kemudian mencantumkan label halal buatan sendiri atau bukan label halal yang telah tersertifikasi melalui pengujian kehalalan oleh lembaga kompeten dan berwenang yang pada akhirnya mengeluarkan keabsahan label halal. Dalam hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh bercampur-baur dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.<sup>33</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

Peran MUI dan BPJPH dalam pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia saat ini adalah sebagai mitra kerja demi mewujudkan Jaminan Produk Halal yang baik di Indonesia sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019. Adapun bentuk kerjasama MUI dan BPJPH meliputi Sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi LPH.

Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal MUI kepada BPJPH menurut Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 adalah sangat penting, karena di era globalisasi saat ini Indonesia butuh suatu perubahan aturan untuk menjamin masyarakat muslim Indonesia agar aman dari produk haram yang beredar dan tidak dapat diketahui masyarakat karena tidak adanya label halal dalam produk tersebut. Kewajiban bersertifikat halal hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dan bukan oleh MUI yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuat aturan tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam adalah urgensi peralihan kewenangan ini selaras dengan tujuan hakiki hukum Islam yaitu kemaslahatan, karena dapat memberikan manfaat bagi umat berupa perlindungan, keadilan, kesehatan, dan kepastian hukum terkait produk halal.

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>32</sup> Solihin, K. (2020). Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1), 1–37.

<sup>33</sup> Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174.

## REFERENSI:

- Charity, May Lim. (2017). "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)". Vol. 14, No. 01, Jurnal Legilasi Indonesia 14 (01)
- Girindra, Aisyah. (2005). LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal. Jakarta: LPPOM MUI, h. 38-40.
- Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/read/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-lpvle>. (diakses pada 11 Oktober 2017)
- Kewenangan, <https://id.wiktionary.org>, (diakses pada tanggal 12 Oktober 2019)
- Khairuddin, Muhammad Zaki. (2021). "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi Pada BPJPH, LPPOM, dan MUI Pusat.", Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 13, Nomor 1, h. 49.
- Lampiran II Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Pedoman Kerja LPPOM MUI Nomor Kep-311/MUI/IX/2001
- LPPOMMUI.org. [https://halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-LPPOM MUI](https://halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-LPPOM%20MUI). (diakses pada 15 Februari 2020)
- Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mashudi, H. (2015). Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Vol. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashshar, F. Muhammad. (2009). Mengenal Halal dan Haram. Jakarta: CV Rizky Aditya. Hlm. 11-12.
- Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Piagam kerjasama antara ketua MUI dengan Rektor IPB Nomor 23/PT.BG.H/H/1993 dan 705/MUI/XI/1993.
- Sejarah MUI diakses di <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, (diakses pada Rabu, 02 Oktober 2019)
- Shofie, Yusuf. (t.th). Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Solihin, K. (2020). Analisis Kebijakan Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Perlindungan Kemaslahatan Umat. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 9(1), 1–37.
- Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 159–174.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Yaqub, KH. Ali Mustafa. (2013). Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut Al- Qur'an dan Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahrotul Oktaviani/ Red: Hasanul Rizqa, BPJPH Ingatkan Pentingnya Sertifikasi Halal.